

- CAPITAL INVESTMENTS
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- TRANSFER OF TECHNOLOGY

Per 91 / 05
you
p

SKRIPSI

PERENCANAAN DAN PROSES ALIH TEKNOLOGI BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING



YOULANDA EVA DORA M
NIM. 030010839 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERENCANAAN DAN PROSES ALIH TEKNOLOGI
BERDASARKAN UU NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing




Agus Widyantoro, S.H., M.H

Penyusun



Youlanda Eva Dora M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN :

1. Teknologi merupakan kebutuhan mutlak bagi negara – negara berkembang seperti Indonesia. Untuk dapat memaksimalkan tujuan pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan ekonominya, Indonesia dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologinya, baik itu teknologi sendiri maupun teknologi asing. Sebagai faktor pertimbangan dalam alih teknologi, Indonesia diinstruksikan mampu untuk memaksimalkan IPTEKnya agar dapat mengolah sendiri hasil Sumber Daya Alam (SDA)nya dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk dilatih, dididik dan diberi ketrampilan agar pandai dalam pengelolaan & penguasaan teknologi.

Sebagai pihak penerima teknologi dalam Alih Teknologi, Indonesia dituntut untuk pandai memilah – milah teknologi yang masuk agar teknologi tersebut benar – benar merupakan teknologi yang tepat & bermanfaat.

2. Jaminan kepastian hukum bagi para investor dapat dijadikan daya tarik, salah satu bukti yaitu dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang

didalamnya juga mengatur fasilitas-fasilita yang diberikan berupa insentif & jaminan. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indanonesia, maka akan tercipta iklim investasi yang sehat. Selain kelonggaran & fasilitas, UUPMA mengatur mengenai batasan – batasan bagi para investor yang bertujuan agar tidak terjadi dominasi oleh pihak asing.

Perjanjian lisensi paten merupakan salah satu proses dari alih teknologi, dasar hukum yang Undang – Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang PATEN. Dalam membuat perjanjian unsure kebebasan berkontrak merupakan unsure penting, namun kebebasan berkontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata dapat disimpangi dengan UU PATEN apabila isi perjanjian tersebut merugikan.

SARAN :

- Kebutuhan kita akan teknologi hendaknya jangan sampai membuat kita menjadi ketergantungan teknologi. Meskipun Indonesia belum bisa menciptakan sendiri teknologinya tetapi Indonesia harus terus berusaha dengan jalan meningkatkan ilmu pengetahuan dan skillnya melalui kegiatan Research & Development, pengembangan dan penerapan IPTEK harus dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budayanya, sehingga memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi kerjasama dalam persaingan global.

- Pemerintah Indonesia hendaknya campur tangan dalam praktek pengalihan teknologi di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan peraturan – peraturan yang mengatur kebijakan – kebijakan politik maupun pelaksanaan teknisnya, mengingat bahwa alih teknologi tidak terlepas dari masalah politik internasional, sehingga perlu dibentuk atau dibuatkan undang – undang baru yang fungsinya untuk lebih memperjelas dan mempertegas dan membuat lebih khusus lagi dalam hal mendorong pemasukan dan pengalihan teknologi serta menjamin pengalihan teknologi itu sendiri dari kepentingan nasional pada umumnya.

Perusahaan multinasional menganggap bahwa peraturan – peraturan yang ada di Indonesia yang menyangkut penanaman modal sudah terlalu banyak sehingga tidak jarang sering terjadi kesimpangsiuran karena masing – masing departemen ataupun PEMDA akan membuat peraturan sendiri – sendiri, misalnya peraturan mengenai besarnya insentif yang ditafsirkan secara berlainan oleh berbagai lembaga pemerintah, sehingga hal yang urgen sekarang ini ialah menyusun peraturan yang merupakan pedoman yang cukup terperinci bagi penanaman modal dalam berbagai kegiatan ekonomi agar para penanam modal asing tidak menjadi korban kesimpangsiuran. Selain itu perlu juga diperhatikan adanya keseimbangan perlakuan, baik itu menyangkut kepentingan negara penerima maupun negara pemilik

teknologi, karena meskipun negara pemilik teknologi merasa dibutuhkan tapi hal tersebut tidak boleh menjadikan mereka bertindak semaunya sendiri (harus ada bargaining position).

